

**PEMBUATAN RANCANGAN OPTIMALISASI IDENTITAS PASIEN
DAN PENYIMPANAN RESEP NARKOTIKA-PSIKOTROPIKA
DI RSD KERTOSONO**

Diah Ayu Triwahyuni

Rumah Sakit Daerah Kertosono, Nganjuk

diah.ayu.triwahyuni-2015@ff.unair.ac.id

ABSTRAK

Ketidaklengkapan identitas pasien pada resep dapat meningkatkan resiko terjadinya *medication error* sewaktu penyerahan obat kepada pasien. Penyimpanan resep narkotika-psikotropika ketika masih disimpan bersama dengan resep lain berakibat resep narkotika-psikotropika sulit ditelusuri. Hal demikian melanggar ketentuan Permenkes No. 3 Tahun 2015. Berdasarkan permasalahan tersebut tema Pembuatan Rancangan Optimalisasi Identitas Pasien Serta Penyimpanan Resep Narkotika-Psikotropika Melalui Sosialisasi Di RSD Kertosono dimaksudkan untuk mengoptimalkan kelengkapan penulisan identitas pasien pada resep yang berisi obat narkotika dan psikotropika sesuai SPO penulisan resep; mengarsipkan resep narkotika dan psikotropika sesuai Permenkes No. 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Kata kunci: *Identitas Pasien, Penyimpanan Resep Narkotika-Psikotropika, Sosialisasi, RSD. Kertosono*

A. PENDAHULUAN

Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, serta mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat pemersatu bangsa dan kesatuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Indonesia. Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai 3 fungsi yaitu sebagai pelayan publik, pembuat dan pelaksana kebijakan, serta perekat dan pemersatu bangsa.

Salah satu wadah ASN dalam melakukan aktualisasi yakni Rumah Sakit. Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang dimaksud dengan Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Salah satu syarat terbentuknya rumah sakit adalah di penuhi sarana prasarana, termasuk tersedianya instalasi farmasi. Instalasi farmasi adalah unit pelaksana fungsional

yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Sedangkan pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk mencapai maksud yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Di dalam Permenkes No. 72 Tahun 2016, disebutkan bahwa standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan standar pelayanan farmasi klinik. Sedangkan salah satu pelayanan farmasi klinik di rumah sakit adalah pengkajian dan pelayanan resep. Adapun pengertian dari resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker baik dalam bentuk paper maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu syarat penulisan resep adalah kelengkapan identitas pasien yang meliputi nama pasien, usia/tanggal lahir, nomor rekam medis, alamat lengkap, dan jenis kelamin.

Kelengkapan identitas resep merupakan salah satu aspek penting dalam penulisan resep karena dapat mencegah terjadinya *medication error* yaitu kejadian yang merugikan pasien akibat pemakaian obat, tindakan dan perawatan selama dalam penanganan tenaga kesehatan yang sebetulnya dapat di cegah. Salah satu golongan obat yang perlu mendapatkan perhatian khusus agar tidak terjadi *medication error* adalah obat golongan narkotika dan psikotropika karena dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Menurut Permenkes No. 3 Tahun 2015, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sesuai Permenkes tersebut, dokumen penyerahan narkotika dan psikotropika (resep) harus disimpan secara terpisah paling singkat selama 3 tahun.

Kondisi yang terjadi di RSD Kertosono saat ini, identitas pasien pada resep narkotika-psikotropika yang berisi nama pasien, jenis kelamin, usia/tanggal lahir, nomor rekam medis, dan alamat tidak semuanya terisi. Berdasarkan data kelengkapan identitas pasien pada resep narkotika-psikotropika yang masuk pada periode 7 Februari sampai 19 Februari 2022, diketahui persentase keterisian nama pasien sebesar 99,69%, persentase keterisian jenis kelamin 45,63%, persentase keterisian nomor rekam medis 60%, persentase keterisian usia/tempat tanggal lahir 20,94%, dan persentase keterisian alamat 21,88%.

Ketidaklengkapan identitas pasien pada resep ini dapat meningkatkan resiko terjadinya *medication error* pada tahap penyerahan obat kepada pasien. Selain itu, penyimpanan resep narkotika-psikotropika masih disimpan bersama dengan resep lain, akibatnya resep narkotika-psikotropika menjadi sulit ditelusuri. Hal ini juga tidak sesuai dengan ketentuan PermenkesNo 3 Tahun 2015.

B. METODE PELAKSANAAN

Untuk mewujudkan kegiatan ini, maka dibutuhkan beberapa rangkaian kegiatan sebagai metode dalam pembuatan rancangan. Berikut adalah rangkaian kegiatan tersebut:

1. Melakukan konsultasi dengan Kepala Bidang Penunjang Medis
2. Melakukan konsultasi dengan kepala Instalasi Farmasi RSD kertosono
3. Melakukan review SPO Penulisan Resep
4. Menyusun SPO Penyimpanan Resep Narkotika-Psikotropika.
5. Merencanakan sosialisasi kepada kepala ruangan di RSD Kertosono tentang SPO penulisan resep
6. Merencanakan tempat penyimpanan resep narkotika-psikotropika
7. Merencanakan sosialisasi kepada staff farmasi terkait SPO penyimpanan resep narkotika-psikotropika

C. SOLUSI DAN TARGET LUARAN

Solusi Yang Ditawarkan

Berdasarkan masalah di atas dibuatlah rancangan optimalisasi identitas pasien dan penyimpanan resep narkotika-psikotropika di RSD Kertosono. Pembuatan rancangan ini di harapkan dapat meningkatkan pelaksanaan dari aparatur petugas dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana pelayan publik.

Target Luaran

Target luaran yang ingin dicapai adalah:

1. Tersusunnya rencana kegiatan sosialisasi penulisan resep yang sesuai dengan SPO Penulisan Resep.
2. Tersusunnya SPO penyimpanan resep narkotika-psikotropika.
3. Tersusunnya rencana kegiatan sosialisasi kepada staff farmasi mengenai SPO
4. Tersusunnya rencana pengadaan penyimpanan resep narkotika-psikotropika yang sesuai dengan Permenkes No 3 Tahun 2015.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi RSD Kertosono

RSD Kertosono merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk. RSD Kertosono terletak di Jalan Panglima Sudirman No 16, Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.



Gambar: Gedung RSD Kertosono (Tampak Depan)

RSD Kertosono dibangun diatas tanah berukuran 30.354 m² / 3,035 hektar dengan luas bangunan 21.872 m². Pembangunan Rumah Sakit ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan khususnya untuk masyarakat kertosono dan sekitarnya. Pelaksanaan pembangunan dimulai pada tanggal 2 Oktober 2015 dan selesai pada tanggal 24 Desember 2016. Pembangunan Rumah Sakit ini murni menggunakan Sumber Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Nganjuk Tahun 2015 dan 2016.

Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono adalah rumah sakit kelas C yang berlokasi di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, yang secara administrasi merupakan rumah sakit milik dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Bangunan RSD Kertosono awalnya merupakan sarana pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada karyawan *Hendels Vereeniging Amsterdam (HVA)* suatu perusahaan milik Pemerintah Hindia Belanda pada jaman penjajahan sekitar tahun 1920, yang didirikan bersamaan dengan dibangunnya PabrikGula Lestari yang berlokasi di Kecamatan Patihanrowo. Namun setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sarana pelayanan kesehatan tersebut diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sekarang dibawah kepemilikan Pemerintah Kabupaten Nganjuk sarana pelayanan kesehatan tersebut dirubah atau dikembangkan menjadi rumah sakit yang diberi nama Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono yang lokasinya di Kabupaten Nganjuk bagian timur yaitu di Wilayah Kecamatan Kertosono.

Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang 3 pelayanan kesehatan paripurna dengan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, rehabilitasi yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono memiliki visi yaitu “Terwujudnya rumah sakit yang unggul, bermutu, inovatif dan menjadi pilihan masyarakat”. Untuk mewujudkan visi dari rumah sakit tersebut maka disusun langkah-langkah berupa misi rumah rumah sakit sebagai berikut:

- 2 Memberikan pelayanan paripurna dengan mengutamakan mutudan keselamatan pasien.
- 3 Meningkatkan kompetensi dan produktifitas sumber daya manusia dengan mengembangkan teknologi informasi.
- 4 Mewujudkan tata kelola rumah sakit yang profesional, akuntabel, inovatif, dan transparan.
- 5 Terwujudnya rumah sakit pendidikan yang berbasis padaperkembangan IPTEK dan bersinergi dengan mutu pelayanan.

Motto Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono adalah “Kepuasan anda Prioritas Kami”. Dengan falsafah RSD Kertosono “Bermartabat” (BERSih, MANusiawi, TAnggap, bersahaBAT). Disamping itu Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono memiliki nilai-nilai sebagai budaya kerja diantaranya:

1. Integritas bermakna keselarasan antara perkataan dan perbuatan sesuai etika, moral dan kemanusiaan.
2. Profesionalisme bermakna kompeten dan bertanggung jawab dalam

menjalankan tugas.

3. Kepedulian bermakna melayani dengan empati, tulus dan peduli
4. Kolaborasi bermakna bekerjasama secara terpadu dalam kesetaraan untuk mencapai tujuan bersama
5. Keunggulan bermakna menghasilkan yang terbaik secara kreatif, inovatif dan berkelanjutan.

Permasalahan Mitra

Beberapa isu yang terdapat di RSD Kertosono dan memerlukan pemecahan masalah dalam jangka pendek. Berikut adalah uraian isu dan rencana pemecahan masalahnya.

Identifikasi masalah ini diperoleh dari penemuan masalah atau problematika yang terjadi pada instansi penulis yakni RumahSakit Umum Daerah Kertosono Kabupaten Nganjuk, terutama di bagian Instalasi Farmasi. Dari hasil pengamatan didapatkan beberapa masalah yang perlu diselesaikan dalam pelayanan di Instalasi Farmasi. Adapun beberapa masalah yang perlu diselesaikan dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel Identifikasi Masalah

No	Identifikasi Masalah	Kondisi sekarang	Kondisi yang diharapkan
1	Ketidaksesuaian jumlah stok obat pada kartu stok sistem aplikasi dengan kartu stok manual.	Persediaan obat dalam kartu stok manual masih tersedia, barangnya masih ada, namun jumlah persediaan di sistem aplikasi sudah habis, akibatnya obat tidak dapat dientry dan menghambat Pelayanan	Stok obat sesuai, baik jumlah fisik barang, stok manual, maupun stok system aplikasi.

2	Ketidaklengkapan identitas pasien pada resep narkotika-psikotropika dan penyimpanan resep narkotika- psikotropika yang belum sesuai dengan Permenkes No 3 Tahun 2015	Identitas yang seharusnya tertulis pada resep (nama pasien, tanggal lahir, nomer rekam medis, alamat lengkap, jenis kelamin dan berat badan) tidak terisi lengkap sehingga meningkatkan resiko kesalahan pemberian obat. Resep narkotika- psikotropika disimpan bersama dengan resep lain tanpa ada nomer resep.	Identitas resep (nama pasien, tanggal lahir, nomer rekam medis, alamat lengkap, jenis kelamin dan berat badan) terisi lengkap. Resep narkotika- psikotropika diberi nomer resep dan disimpan terpisah.
3	Belum berjalannya Pelayanan Informasi Obat (PIO)	Ruang PIO sudah tersedia, namun kegiatannya belum berjalan sesuai dengan Permenkes No 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit	PIO dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
4	Kurangnya pemahaman pasien tentang cara penyimpanan dan penggunaan insulin.	Pasien Diabetes mellitus yang mendapatkan insulin masih banyak yang belum memahami tentang cara penggunaan dan penyimpanan insulin yang benar, sehingga terapi menjadi tidak efektif.	Pasien memahami penggunaan dan penyimpanan insulin sehingga terapi efektif
5	Kurangnya pemahaman petugas admisi, petugas poli rawat jalan, dan	Staff RSD Kertosono yang bertugas di Rawat Jalan masih belum	Semua staff memahami ketentuan sehingga terjadi

petugas farmasi mengenai ketentuan pelayanan peserta BPJS Kesehatan dengan penyakit kronis.	sepenuhnya memahami peraturan tentang peserta BPJS Kesehatan dengan penyakit kronis.	koordinasi yang baik dan pelayanan kepada pasien semakin baik.
---	--	--

Hasil Yang Dicapai Dalam Pembuatan Rancangan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditemukan, perlu dilakukan analisis terhadap masalah tersebut. Analisis masalah bertujuan untuk menetapkan kualitas masalah dan menentukan prioritas masalah yang perlu diangkat untuk diselesaikan melalui pembuatan rancangan yang dilaksanakan.

Gagasan pemecahan masalah:

1. Melaksanakan perancangan sosialisasi penulisan resep yang sesuai dengan SPO Penulisan Resep
2. Menyusun SPO Penyimpanan resep narkotika-psikotropika.
3. Melaksanakan rancangan kegiatan sosialisasi kepada staff farmasi mengenai SPO penyimpanan resep narkotika-psikotropika yang sesuai dengan Permenkes No 3 Tahun 2015.

Berikut di bawah ini adalah jadwal kegiatan pembuatan rancangan yang dilakukan di RSD Kertosono

Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Kegiatan aktualisasi akan dilaksanakan di RSD Kertosono mulai tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022. Kegiatan aktualisasi akan dijabarkan dalam tabel jadwal pelaksanaan aktualisasi sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu pelaksanaan				
		Maret				April
		1	2	3	4	1
1	Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala bidang penunjang medis					
2	Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan kepala Instalasi Farmasi RSDkertosono					
3	Melakukan review SPO Penulisan Resep					

4	Menyusun SPO Penyimpanan Resep Narkotika-Psikotropika					
5	Membuat rencana sosialisasi kepada kepala ruangan di RSD Kertosono tentang SPO penulisan resep					
6	Membuat perencanaan tempat penyimpanan resep narkotika- psikotropika					
7	Membuat rencana sosialisasi kepada staff farmasi terkait SPO penyimpanan resep narkotika- psikotropika					

E. PENUTUP

Kesimpulan

Setelah melaksanakan kegiatan Pembuatan Rancangan Optimalisasi Identitas Pasien Serta Penyimpanan Resep Narkotika-Psikotropika Melalui Sosialisasi Di RSD Kertosono ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengabdian masyarakat dalam bentuk pembuatan rancangan optimalisasi identitas pasien dan penyimpanan resep narkotika- psikotropika melalui sosialisasi ini dilakukan dengan melibatkan Di RSD Kertosono.
2. Permasalahan yang dihadapi RSD Kertosono di antaranya adalah optimalisasi identitas pasien dan penyimpanan resep narkotika- psikotropika dalam proses peningkatan.
3. Optimalisasi identitas pasien dan penyimpanan resep narkotika- psikotropika di RSD Kertosono dilaksanakan melalui sosialisasi.

Saran

1. Hasil kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi optimalisasi identitas pasien dan penyimpanan resep narkotika- psikotropika di RSD Kertosono.
2. Diharapkan hasil kegiatan pengabdian ini juga dapat dijadikan masukan bagi RSD Kertosono, khususnya dalam melakukan optimalisasi identitas pasien dan penyimpanan resep narkotika- psikotropika.

DAFTAR PUSTAKA

- Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul Akuntabel*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul Berorientasi Pelayanan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

- Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul Harmonis*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul Kolaboratif*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul Kompeten*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul Loyal*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang. Standar Pelayanan Kefarmasian Di rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang. Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021. Jakarta : Kemeterian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI
- Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014. *Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Undang – undang Nomor 44 Tahun 2009. *Rumah sakit*. Jakarta : Republik Indonesia